KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk).

Jenis Penghapusan [X] Permohonan Wajib Pajak [ ] Secara Jabatan

No LHV/LHP

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Isteri
2. Nama Wajib Pajak Isteri

Gelar Depan Gelar Belakang

B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP

[ ] Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan

[ ] Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran

[ ] Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

[ ] Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1(satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

[ ] Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak

[ ] Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya

[ ] Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi

[ ] Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya

[X] Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami

[ ] Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

[ ] Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

[ ] Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha

[ ] Alasan lain : **NPWP Suami :** _____ **atas nama:** _____

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti :

[ ] Lengkap dan Benar

Petugas,

NIP

__, tanggal __ __

Pemohon,

F.0.0.3.2....

Kelengkapan Permohonan:

1 Kartu NPWP Isteri Asli
2 *Fotocopy* KTP Isteri
3 Surat Pernyataan tidak pisah harta dan tidak melakukan kewajiban pajak terpisah
4 *Fotocopy* Kartu NPWP Suami
5 *Fotocopy* Kartu Keluarga
6 *Fotocopy* Buku Nikah